



Dampingi Orang Tua Korban, Siapkan Gugatan Restitusi

Pendampingan Hukum
Difokuskan Tuntutan
Ganti Rugi dari
Yayasan Little Aresha

JOGJA - Ratusan orang tua korban dugaan kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha dikumpulkan Pemkot Jogja untuk didampingi secara hukum di Balai Kota Jogja, kemarin (6/5). Pendampingan ini difokuskan pada pengawalan proses hukum, termasuk membuka peluang menjerat pertanggungjawaban korporasi jika terbukti ada pelanggaran ■

Baca Dampingi... Hal 7

SEPAKAT MENGGUGAT:
Ratusan orangtua korban tindak kekerasan di Daycare Little Aresha menandatangani surat kuasa untuk mengawal proses hukum, di Balai Kota Jogja, kemarin (6/5).



GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

Dampingi Orang Tua Korban, Siapkan Gugatan Restitusi

Sambungan dari hal 1
Ketua Tim Hukum Peduli Anak Kota Jogja Deddy Sukmadi mengatakan, fokus saat

ini adalah mengawal proses hukum agar tetap berjalan sesuai koridor. Salah satu poin yang tengah dibahas adalah pengajuan restitusi atau ganti

rugi kepada yayasan *daycare*. Dalam menuju proses tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk mendalami mekanis-

me pengajuan ganti rugi. Jika hal tersebut memungkinkan, pihaknya akan menyiapkan bukti-bukti materil yang kuat mengenai kerugian yang

dialami orang tua korban. Sebab, selain pasal mengenai kekerasan dan penelantaran anak, ia menilai ada pasal korporasi yang bisa menjerat pihak yayasan. Pun

Daycare Little Aresha sudah memiliki badan hukum. Sehingga ada kemungkinan celah hukum untuk menyeret organisasi secara keseluruhan. "Kita harus melihat bukti nyata kerugiannya seperti apa, karena mekanisme hukumannya memang demikian," ujar Deddy saat ditemui di Balai Kota Jogja.

Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum dan HAM Setda Kota Jogja Saverius Vanny Novandri menjelaskan, terbentuknya Tim Hukum Peduli Anak Kota Jogja merupakan salah satu bentuk perhatian pemkot terhadap kasus tersebut. Tim itu memiliki target pendampingan hukum semaksimal mungkin.

Vanny menjelaskan, ada tiga poin utama yang dikawal oleh tim hukum. Meliputi tuntutan pertanggungjawaban maksimal bagi pengasuh maupun kepala sekolah yang diduga melanggar undang-undang

Kemudian menuntut pertanggungjawaban korporasi. Sehingga akan dilakukan pendalaman terhadap status yayasan sebagai badan hukum. Jika terbukti melanggar undang-undang yayasan atau pidana korporasi dalam KUHP baru, maka tim akan menuntut ganti rugi hingga opsi pembubaran korporasi.

Selain itu, tim tersebut juga akan mengawal pemenuhan hak restitusi. Guna memastikan setiap korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Termasuk pembubaran yayasan.

"Secara target, kami targetkan ini seoptimal mungkin langkah hukum yang bisa ditempuh," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Jogja Udiyanti Ardiani mengungkapkan, hingga kini sudah menerima 182 pengaduan dari orang tua korban. Dari jumlah tersebut 130 orang sudah dilakukan asesmen dan 50 di antaranya bersedia untuk melanjutkan ke proses hukum.

Meskipun jumlah pengaduan yang masuk cukup banyak, namun belum semua orang tua memilih jalur hukum. Sebab banyak keluarga yang masih fokus pada pendampingan psikologis untuk memulihkan trauma anak-anak mereka. Kendati begitu, pintu tetap dibuka bagi para orang tua yang ingin mendapat pendampingan hukum.

"Harapannya para orang tua ini tahu bagaimana proses pendampingan lanjutannya dan mereka bisa melakukan pengaduan yang didampingi tim hukum," katanya.

Salah satu orang tua korban *daycare*, Noorman Windarto mengaku akan menggunakan fasilitas pendampingan dari pemkot untuk menentukan langkah-langkah restitusi. Termasuk dalam menentukan nominal ganti rugi yang dibebankan kepada para tersangka.

"Kalau nominalnya kami masih akan menunggu indikator yang akan dibikin oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Semoga dalam waktu cepat ini bisa ada," bebarnya. (Inu/wia/zi/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005